

ADIL DALAM BERPOLIGAMI PERSPEKTIF FIRANDA ANDIRJA DAN PANDANGAN ORIENTALIS TERHADAP POLIGAMI

Hanifah Nadia Mufadhilah¹, Sabilul Muhtadin²

^{1,2}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
¹nadiamiel73@gmail.com, ²sabil.abuziyad@gmail.com


Abstract: *In marriage, polygamy is a classic topic that is often discussed. To date, the discussion of polygamy has always caused controversy. The truth is that no woman wants to be polygamised. It is closely related to prioritising justice between the wives. If the practitioner feels unable to uphold justice, he should not marry more than one woman. Because this is an issue that has attracted the attention of Muslims, not only from the scholars but also from the jurists. This study aims to analyse the concept of polygamy in the view of orientalis and Firanda Andirja's rebuttal, as well as to analyse his perspective regarding fairness in polygamy. This research uses a qualitative method with an emphasis on analysing the comparative thought process observed through videos of Firanda Andirja's lectures on his YouTube channel, scientific books referenced in his lectures and tertiary data through various scientific papers and websites. The results of the research related to the concept of fairness in polygamy according to Firanda Andirja is that the law is obligatory, especially in terms of the distribution of overnight stays and living expenses.*

Keywords: *Justice, Polygamy, Firanda Andirja*

Abstrak: *Dalam pernikahan, poligami adalah topik klasik yang sering dibicarakan. Sampai saat ini, pembahasan poligami selalu menimbulkan kontroversi. Sejatinya tidak ada wanita yang menginginkan untuk dimadu. Erat kaitannya dengan mengutamakan keadilan di antara para istri. Apabila praktisi merasa tidak sanggup dalam menegakkan keadilan, sebaiknya tidak menikahi wanita lebih dari satu orang. Karena hal ini adalah persoalan yang cukup menyita perhatian umat Islam, tidak sekedar golongan ulama saja akan tetapi juga dari golongan ahli hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep berpoligami dalam pandangan orientalis dan bantahan Firanda Andirja, serta menganalisa perspektif Firanda terkait adil dalam berpoligami. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menekankan pada analisis proses berpikir komparatif yang diamati melalui video ceramah Firanda Andirja di kanal YouTube Firanda, buku-buku ilmiah yang dirujuk dalam ceramahnya serta data tersier melalui berbagai karya ilmiah dan situs web. Adapun hasil penelitian terkait konsep adil dalam berpoligami menurut Firanda Andirja adalah hukumnya wajib, terutama dalam hal pembagian jatah menginap pada malam hari dan biaya hidup.*

Kata Kunci: *Adil, Poligami, Firanda Andirja.*

Received ; 10 Juni 2023; Accepted ; 4 Juli 2023; Published ; 03 September 2023



Al-Mabsut

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 16 No.2 September 2022

DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Menikah atau berumah tangga adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim jika memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menyempurnakan imannya dan merupakan ibadah terpanjang, di mana pernikahan membutuhkan kesabaran, perjuangan, dan ketulusan yang tiada henti. Pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin antara dua insan untuk hidup bersama, tujuannya adalah menjalankan perintah Allah dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia serta langgeng dan *sunatullah* berlaku bagi seluruh ciptaanNya, salah satu jalan yang Allah pilih sebagai sarana untuk perkembangan, reproduksi dan kelangsungan hidup makhluk-Nya.⁹⁶ Dalam Islam, pernikahan itu mengagumkan karena sebuah bentuk kepatuhan terhadap apa yang diperintahkan oleh syari'at,⁹⁷ Allah *subhanahu wata'ala* berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan menikahlah dengan kalian yang belum menikah, dan juga dengan budak-budak kalian laki-laki dan perempuan. Jika mereka tidak mampu atau fakir, maka Allah akan memberi kemampuan dengan kasih karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.”⁹⁸

Jadi, pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada monogami. Menurut Pasal 3(1) UU Perkawinan, "seorang pria pada prinsipnya hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami dalam pernikahan (asas monogami)." Namun, ada pengecualian yang membolehkan suami melakukan poligami jika ia mampu melakukan hal tersebut.

Poligami adalah hukum suci yang tidak menunjukkan kelemahan hukum Islam tetapi kesempurnaan dan keindahan hukum Islam.⁹⁹ Tidak diragukan lagi bahwa poligami adalah hukum mulia yang diberikan kepada anak adam oleh Sang Pencipta yang paling mengetahui kepentingan makhluknya.¹⁰⁰ Namun kenyataannya, mempraktikkan poligami tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, kadang kala didapati poligami menjadi hadiah yang disalahgunakan oleh pelaku yang menjalankan syariat ini dengan tidak benar. Tidak jarang bagi orang-orang di luar Islam untuk tidak menyukai syariat ini dengan alasan ketidakadilan seperti syariat pembagian warisan. Mereka ingin mencela dua syariat ini. Jika mereka dengan mudah mengkritik dua syariat tersebut, mudah bagi mereka untuk mengkritik syariat lainnya.

⁹⁶ Intan Nurrachmi dan Neng Dewi Himayasari, "Pro dan Kontra Sertifikasi Pernikahan," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2 Maret 2020), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5618>.

⁹⁷ Naela Salsabiilaa dan Muhammad Yassir, "Syafiq Riza Basalamah's Ideas About the Steps in Building a Marriage Last Long," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023).

⁹⁸ Al-Qur'an, 24: 32.

⁹⁹ Firanda Andirja, *Poligami Sejuta Makna*, II (Jakarta: Al-Islam Media Dakwah Indonesia, 2021), 61.

¹⁰⁰ "Serba Serbi Poligami | Firanda.com," diakses 6 Juni 2023, <https://firanda.com/945-serba-serbipoligami.html>.

Propaganda kaum di luar Islam seperti pada saat ini menular kepada sebagian kaum muslimin terutama ibu-ibu. Ibu-ibu membenci poligami dari sisi praktisnya, karena pada kenyataannya para praktisi poligami menjalankan syariat ini dengan tidak benar sehingga para pelaku poligami lebih mengedepankan syahwat daripada ilmu, karena pada hakekatnya syariat poligami adalah fikih tingkat tertinggi membutuhkan bekal yang luar biasa tidak sekedar ilmu, harta, tetapi juga mempunyai mental yang kuat. Karena Allah menetapkan kaum hawa dengan *Al-ghiiroh* yaitu kecemburuan, dan perkara poligami itu menimbulkan kecemburuan, sakit hati, dan hal lainnya sehingga lafal-lafal atau syubhat itulah yang membuat wanita muslimah membenci syariat Allah.¹⁰¹

Hal tersebut dikuatkan dengan ayat ketiga surah An-Nisa yang menunjukkan sebuah keumuman mengenai adil dalam berpoligami. Maka terdapat alasan untuk menolak poligami dari sudut pandang psikologis karena seorang istri cemburu ketika suaminya bersama wanita lain. Hal ini didasari oleh motivasi karena rasa sayang dari istri untuk sang suami, maka ia tidak rela jika suami berbagi asmara tersebut dengan wanita lain. Ditambah perasaan rendah diri, bahwa perempuan tidak mampu mencukupi kepuasan biologisnya karena suami menikah lagi dengan wanita lebih dari satu¹⁰².

Pada ayat ketiga surah An-Nisa ditegaskan bagi praktisi poligami harus bersikap adil kepada istri-istrinya. Adil bagi laki-laki ini meliputi keadilan dalam mendistribusikan kesejahteraan jasmani dan rohani kepada istri-istrinya. Hal ini sering menimbulkan perdebatan panjang, tak hanya di kalangan ulama saja tetapi di antara ahli hukum masih terdapat perselisihan mengenai kondisi keadilan. Oleh sebab itu, makna hukum dalam konteks poligami menjadi pertanyaan mendasar. Sebagian ulama menafsirkan keadilan poligami hanya dari segi materi, sedangkan sebagian lainnya menafsirkan keadilan poligami dari segi *immaterial*, namun ada juga yang mengartikan keadilan poligami meliputi baik materil maupun yang tidak berwujud (kuantitatif dan kualitatif)¹⁰³

Adapun terkait penelitian tentang adil dalam berpoligami, telah banyak penelitian terdahulu yang membahas hal ini dalam perspektif yang bermacam-macam, diantaranya Ahmad Khotim,¹⁰⁴ Muhammad Farid Zulkarnain,¹⁰⁵ Wahyu Abdul Jafar,¹⁰⁶ Elpa Nurjanah dkk,¹⁰⁷ dan Maya Noviana Sari.¹⁰⁸ Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas konsep adil dalam berpoligami berdasarkan perspektif Firanda

¹⁰¹ *Poligami Anugerah yang Terdzolimi - Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A.*, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=Lau6ZRuJ_So.

¹⁰² Rike Luluk Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (7 September 2018): 1, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1374>.

¹⁰³ Haris Hidayatulloh, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm," *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015).

¹⁰⁴ Ahmad Khotim, "Adil dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab," *Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 7, no. 2 (2019).

¹⁰⁵ Muhammad Farid Zulkarnain, "Adil dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing)," *Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020).

¹⁰⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Filosofi Makna Adil dalam Pernikahan Poligami," *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2019).

¹⁰⁷ Elpa Nurjanah, "Konsep Adil Poligami dalam Al Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2020).

¹⁰⁸ Maya Noviana Sari, "Konsep Adil dalam Poligami Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik," *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021).

Andirja adalah *hukumnya wajib, terutama dalam hal pembagian jatah menginap pada malam hari dan biaya hidup.*

MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka peneliti akan menelaah dua pokok penting dalam riset ini adalah; Pertama, Bagaimana pandangan orientalis terhadap poligami dan bantahan Firanda Andirja terkait hal tersebut? Kedua, Bagaimana perspektif Firanda Andirja terkait adil dalam berpoligami?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan paradigma naturalistik dan berfokus pada penemuan unsur-unsur pengetahuan baru yang belum ada pada teori dominan sebelumnya.¹⁰⁹ Tiga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data primer adalah data utama yang diperoleh dari video-video ceramah Firanda Andirja di kanal youtubenanya, sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang dinukil dari kitab-kitab ulama sebagaimana menjadi rujukan Firanda Andirja dalam ceramahnya, dan data tersier adalah data tambahan yang dinukil melalui berbagai karya ilmiah dan situs web yang relevan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya terdiri dari merekam poin-poin penting dari setiap video dan mengolah bahan penelitian sesuai konsep adil dalam berpoligami perspektif Firanda Andirja, kemudian melengkapinya dengan kitab-kitab yang menjadi referensi bab dan melengkapinya dengan beberapa artikel ilmiah atau penelitian sebelumnya dan situs web yang andal.

PEMBAHASAN

Sekilas Biografi Firanda Andirja

Firanda Andirja Abidin lahir 28 Oktober 1979, lebih dikenal dengan Firanda Andirja atau Abu Abdil Muhsin seorang ulama salafi yang aktif terlibat dalam berbagai kajian Islam di Indonesia. Firanda melanjutkan studi S1 di fakultas teknik peminatan teknik kimia di Universitas Gadjah Mada. Namun, Firanda hanya belajar teknik kimia sekitar satu atau dua semester karena lebih tertarik pada studi agama. Firanda juga salah satu narasumber radio rodja dan pernah menjadi orator Indonesia di Masjid Nabawi Madinah. Pada tahun 2000 Firanda mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Madinah di Lombok. Pada siklus ini Firanda menempati posisi ketiga di antara seluruh peserta dari nusantara .

Sejak tahun 2000, Firanda telah melakukan kajian Islam di masjid-masjid sekitar kampus Universitas Gadjah Mada, seperti masjid Pogung Dalangan, masjid Raya Pogung, masjid Graha Mahasiswa dan mushola fakultas teknik Universitas Gadjah Mada. Firanda juga menghabiskan masa studinya di luar kota Jogja seperti di kota Wates, Muntilan dan juga kota Sorong Papua.

a. Peraih predikat *cumlaude* di Universitas Islam Madinah

¹⁰⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Makassar: Layanan Koleksi Digital Perpustakaan Fathul Mu'in STIBA, 2019), 23.

Pada akhir Agustus 2001, Firanda berangkat ke Madinah untuk belajar di Universitas Islam Madinah Syar'i. Setelah perjalanan studi Firanda di Madinah, Firanda memperdalam bahasanya di *Syubatul Lughoh al-'Arobiyah*, kemudian Firanda belajar di fakultas hadis selama empat tahun, lulus dengan predikat *cumlaude*. Firanda kemudian langsung melanjutkan pendidikan tingginya yaitu program magister empat tahun di fakultas dakwah dan ushuluddin dengan penekanan pada aqidah. Pembimbingnya dalam disertasi tersebut adalah Abdurrozzaq al-Badr al-'Abbad. Firanda lulus dengan predikat *summa cumlaude*. Firanda kemudian menghabiskan waktu lima tahun untuk mengejar gelar PhD dengan spesialisasi aqidah dengan disertasi *Naqdhul Istidlatati Du'ati at-Taddudiyah an-Diniyyah bi an-Nushush asy-Syar'iyah* (Menggunakan Argumen Perdebatan Plurasim Da'i dengan Al-Qur'an dan Sunnah). Pembimbingnya saat menulis disertasinya adalah Abdul Majid Masy'abi. Firanda lulus dengan predikat *summa cumlaude* pada 25 September 2016.¹¹⁰

b. Alumni Universitas Islam Madinah masyhur

Di antara guru Firanda yang mengenalnya adalah Abdurozaq al-Abbad (pengajar Masjid Nabawi) yang menjadi guru Firanda saat S1, S2 dan S3 kemudian Abdul Muhsin Al-Abbad (seorang ulama besar Madinah) yang berguru kepada Abdul Muhsin di Masjid Nabawi selama kurang lebih lima tahun, kemudian Salih bin Abdilaziz Sindi (Guru Masjid Nabawi) yang menjadi guru aqidahnya semasa S1, kemudian Ibrahim Ar-Ruhaily (Guru Masjid Nabawi) yang menjadi gurunya semasa S1 dan S3. Sejak tahun 2012, Firanda ditugaskan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memberikan ceramah dalam bahasa Indonesia di Masjid Nabawi bagi jamaah haji dan umrah serta warga Indonesia yang tinggal di Kerajaan Arab Saudi.

c. Aktif dalam berdakwah secara lisan maupun tulisan

Selain pekerjaannya sebagai pendakwah, ia juga seorang penulis yang aktif. Berikut kitab-kitab Firanda Andirja: Sejarah Berdarah Sekte Syi'ah, Fikih Dzikir Pagi dan Petang, Ajaran Mazhab Imam Syafi'i yang Ditinggalkan Sebagian Pengikutnya, 33 Banyolan Aqidah Syiah Imammiyah, Kiat-Kiat Memilih Istri Idaman, Mukjizat Poligami, Berjihad Melawan Riya dan Ujub, Bidah Hasanah, Ketika Sang Habib Dikritik, Ketinggian Allah Diatas Makhluknya, Tafsir Juz Amma, Juz Amma, Fikih Haji, Poligami Sejuta Makna, Mengingkari Sifat Dzatiyah dan Menyanggah Klaim Para Da'i Beberapa Tentang Berdebat dengan Al-Quran dan Sunnah, *Al Iman Bil Yaumul Akhir*, Jawaban Ibnu Taimiyyah Terhadap Syubhat.¹¹¹

Konsep Adil dalam Berpoligami Perspektif Orientalis dan Bantahan Firanda Andirja Terkait Hal tersebut

Orientalisme adalah penelitian oleh ilmuwan barat berfokus pada geografi dunia timur dan penjelajahan dunia ketimuran. Latar belakang kajian tentang orientalisme sangat

¹¹⁰ "Bekal Islam Dan Biografi Ustadz Firanda Andirja - Bekal Islam," 17 Maret 2019, <https://bekalislam.firanda.com/about>.

¹¹¹ "Bekal Islam Dan Biografi Ustadz Firanda Andirja - Bekal Islam."

komplek, ada motif religius di balik orientalisme.¹¹² Salah satunya terkait poligami, berdasarkan fakta tersebut dapat dijabarkan konsep adil dalam berpoligami menurut orientalis yang kemudian dibantah oleh Firanda Andirja sebagai berikut:

a. Konsep adil dalam berpoligami perspektif orientalis

Salah satu pendapat orientalis mengenai syariat poligami adalah hukumnya haram karena seorang suami tidak mungkin adil.¹¹³ Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pandangan para orientalis yang menyatakan bahwa poligami merupakan sarana untuk menyalurkan nafsu birahi saja.¹¹⁴ Namun, Gustave Lebond yang merupakan seorang psikolog dan pemikir Perancis,¹¹⁵ mengemukakan bantahannya pernyataan di atas dengan mengatakan bahwa poligami adalah syariat baik yang dapat meningkatkan kemuliaan akhlak seseorang yang menjalankannya.¹¹⁶

Sebagaimana Allah memang membolehkan syari'at poligami dalam firmanNya,

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil kepada wanita yatim (jika kamu menikah dengannya), maka nikahilah wanita (lain) yang menyenangkan hatimu: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan bisa hidup dengan berlaku adil, maka (kawinilah) satu orang atau satu budak saja. Karena ini mendekati tujuan untuk tidak melakukan kesalahan.”¹¹⁷

Akan tetapi dalam ayat lain Allah melarang poligami dengan menjelaskan bahwa suami tidak mungkin berlaku adil kepada para istrinya. Allah berfirman,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara (istri-istimu) sekalipun kamu sangat menginginkannya. Maka janganlah terlalu condong (kepada salah satu istrimu) untuk meninggalkan istri yang lain. Dan jika kamu memperbaiki dan menjaga dirimu (dari penipuan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹⁸

¹¹² Muhammad Bahar Akkase Teng, “Orientalis dan Orientalisme dalam Perspektif Sejarah,” *Jurnal Ilmu Budaya* 4, no. 1 (2016).

¹¹³ Andirja, *Poligami Sejuta Makna*, 102.

¹¹⁴ Khoiriah, “Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis.”

¹¹⁵ Amin Mudzakkir, “Pengendalian Massa dalam Pemikiran Gustave Le Bon,” *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 3, no. 1 (2019).

¹¹⁶ Khoiriah, “Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis.”

¹¹⁷ Al-Qur'an, 4: 3.

¹¹⁸ Al-Qur'an, 4: 129.

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan yang merupakan syarat poligami tidak mungkin untuk dilakukan, maka kesimpulannya poligami tidak mungkin untuk diterapkan maka haram hukumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nasaruddin Umar:

"Islam hadir untuk melarang pernikahan tanpa batas. Persyaratan dibatasi untuk tiga atau empat istri dan harus adil. Tetapi ayat kedua tepat sasaran, mengatakan bahwa pria tidak mampu adil secara kualitatif atau emosional. Jadi apa logikanya? Ya, tidak ada poligami."¹¹⁹

b. Bantahan Firanda Andirja terhadap konsep adil dalam berpoligami perspektif orientalis

Dalam buku Poligami Sejuta Makna karya Firanda Andirja mengatakan bahwa orang-orang kafir orientalis memiliki pemikiran negatif yang membuat orang meragukan keindahan poligami dengan menimbulkan syubhat-syubhat penentang poligami di antaranya adalah poligami hukumnya haram karena seorang suami tidak mungkin adil.¹²⁰ Meskipun Allah membolehkan untuk poligami dalam firmanNya pada ayat ketiga surah An-Nisa.

Namun Allah telah mengharamkan poligami dengan menjelaskan bahwa menegakkan keadilan di antara para istri tidak mungkin untuk dilakukan. Karenanya Allah berfirman bahwa keadilan yang merupakan syarat poligami tidak dapat dipenuhi terdapat pada surah An-Nisa ayat 129. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa poligami tidak dapat dilakukan maka haram hukumnya. Demikianlah pendapat mereka. Tentunya ini merupakan penafsiran yang sangat bertentangan dengan pemahaman yang benar. Pendapat mereka tersebut juga terbantahkan oleh praktik Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat yang berpoligami. Nabi dan para sahabat lebih mengerti maksud ayat di atas.

Keadilan yang dimaksud sebagai persyaratan poligami sebagaimana dalam surah An-Nisa' ayat 3 adalah keadilan dalam hal nafkah dzahir, seperti penyediaan rumah, sandang, dan pangan. Dan keadilan dalam hal ini sangat mungkin untuk dilakukan dan diterapkan oleh para suami. Adapun keadilan yang disebutkan dalam surah An-Nisa' ayat 129 yang tidak mungkin untuk dilakukan adalah keadilan dalam hal mencintai. Karena tidak mungkin bagi seorang pria untuk membagi cintanya kepada kedua istrinya secara rata 50 persen 50 persen. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun tidak mampu untuk adil dalam membagi cinta yang ada di hatinya, Karena hati bukanlah di bawah penguasaan seseorang, akan tetapi hati di bawah pengaturan Allah, berada di antara dua jemari Allah, Allah membolak-balikkan sesuai kehendakNya.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ , فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ
إِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِسْرَآءَهُ

¹¹⁹ <https://www.jawapos.com/humaniora/0119589/soal-poligami-lakilaki-tak-akan-bisa-adil-secara-kualitatif>. Diakses tanggal 26 Mei 2023.

¹²⁰ Andirja, *Poligami Sejuta Makna*, 102.

Ya Allah, inilah pembagiannya menurut apa yang aku miliki, maka jangan salahkan aku atas apa yang Engkau miliki dan aku tidak memilikinya. (Riwayat empat Imam. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Tirmidzi menganggap sebagai hadis mursal. Hadis no. 994).

Pada surah An-Nisa ayat 129 menunjukkan akan bolehnya poligami. Karena setelah Allah menyatakan bawasannya “*kalian tidak mungkin berbuat adil di antara para istri.*” lalu Allah berfirman: “*Jadi jangan terlalu condong (kepada salah satu istrimu) sehingga kamu mengesampingkan istri yang lain.*” Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah membolehkan untuk berpoligami, hanya saja Allah melarang jangan sampai kecondongan cinta kepada salah satunya menjadikan istri yang lain ditinggalkan dan diperhatikan¹²¹.

Pada surah An-nisa ayat 3 Allah membolehkan untuk berpoligami kemudian pada surah An-nisa ayat 129 Allah mengharamkan poligami sebagaimana yang mereka katakan, maka hal ini menunjukkan seakan-akan Allah hanya bermain-main, karena membolehkan perkara yang pada hakikatnya adalah haram tentu tidak mungkin Allah seperti itu. Ayat yang lain menunjukkan bolehnya poligami adalah firman Allah,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu dilarang menikahi ibumu; putrimu; saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu; saudara perempuan ibumu; putri saudara laki-laki Anda; putri saudara perempuanmu; ibumu yang merawatmu; saudara tirimu; ibu istrimu (ibu mertua); anak-anak istrimu yang diasuh oleh wanita yang berhubungan denganmu, tetapi jika kamu tidak bersama istrimu (dan bercerai) tidak berdosa bagimu untuk menikahinya; (dan diharamkan bagimu) istri dari anak kandungmu (menantu); dan mempersatukan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²²

Dalam ayat ini Allah melarang seorang lelaki menikah dengan mempertemukan dua wanita yang bersaudara, sehingga *mafhuum mukhalafah* ayat ini berarti jika yang digabungkan bukanlah dua wanita yang bersaudara maka tentu dibolehkan oleh Allah.¹²³

Oleh sebab itu perlu diketahui secara umum, khususnya pelaku poligami baik suami maupun istri, karena kesalahan bisa disebabkan oleh suami (yang melakukan poligami) dan juga bisa disebabkan oleh sikap istri yang tidak tahu bagaimana menjadi istri yang baik

¹²¹ Andirja, 103–5.

¹²² Al-Qur'an, 4: 23.

¹²³ Andirja, 106–7.

dalam suasana poligami, yang mana inti dari syariat ini adalah bahwa poligami tidak hanya kesenangan semata tetapi juga tanggung jawab yang lebih besar.¹²⁴ Pernyataan tersebut diperkuat dengan kaidah hukum agama dan hukum negara bahwa poligami disyariatkan sehingga menimbulkan tanggung jawab berupa pelaksanaan hak perdata maupun hak ekonomi yang harus dilaksanakan oleh ayah atau suami.¹²⁵

Adil dalam Berpoligami Perspektif Firanda Andirja

a. Pandangan Firanda Andirja terkait adil dalam berpoligami selaras dengan pendapat fuqoha

Menurut Firanda Andirja seorang ahli fikih. Firanda mengungkapkan pandangannya terkait adil dalam berpoligami yang mana pernyataannya sejalan dan selaras dengan pendapat para imam empat mazhab, menafsirkan ayat ketiga surat An-Nisa sebagai ketidakmampuan manusia untuk menerapkan keadilan dalam berbagi cinta sayang dan hubungan seksual.¹²⁶ Karena itu Firanda Andirja tidak menggolongkan cinta dan perasaan seksual sebagai aspek yang harus dipenuhi seorang suami dalam berpoligami.¹²⁷ Para imam tersebut mengizinkan untuk menikah hingga empat istri, sedangkan tuntutan keadilan (kualitatif) bagi mereka adalah anjuran tanpa efek pengikatan tertentu. Beginilah *Fuqaha* menafsirkan ayat khusus (dibolehkan poligami) sebagai aturan prinsip wajib dan ayat umum (kesetaraan kualitatif) sebagai anjuran.¹²⁸

Sebagian besar ulama fikih memahami bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang tidak dapat diterapkan. Abdurrahman Al-Jaziri menulis bahwa hak disamakan dengan kebutuhan seksual dan rasa cinta di antara istri tidak wajib bagi pelaku poligami, karena anak adam tidak bisa berlaku adil dengan berbagi cinta yang sifatnya sangat naluriah. Lumrah jika laki-laki lebih tertarik hanya pada salah satu istrinya daripada wanita lain mana pun, dan ini di luar kendali suami. ¹²⁹

Akan tetapi yang paling penting mengenai perspektif para imam empat mazhab dalam masalah poligami membutuhkan penanganan teknis terhadap suami yang berpoligami yaitu dengan cara membagi giliran dan biaya hidup. Jika seseorang menikah kemudian menikah lagi (poligami), maka ada dua kemungkinan; Pertama, istri baru gadis itu kemudian tinggal bersama selama tujuh hari, setelah itu giliran istri yang lain. Kedua, istri baru berstatus janda, jadi ada dua pilihan yaitu: Suami hanya tinggal tiga hari, setelah itu penghitungan dimulai lagi atau tujuh hari. Jika istri memintanya, maka suami harus mengganti jatah semua istrinya tujuh hari. Seperti tawaran Rasul ke Ummu Salamah:

¹²⁴ "Kamus Pintar Poligami - Ustadz Dr. Firanda Andirja M.A. - YouTube," diakses 6 Juni 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=1d2AoSVB9RY>.

¹²⁵ Barzah Latupono, "Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga," *Jurnal Bacarita Law* 1, no. 1 (2020).

¹²⁶ Abd Ar Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyyah, 1996M.), 239.

¹²⁷ "Poligami Haram Karena Tidak Mungkin akan Adil? - Ustadz Firanda Andirja - YouTube," diakses 6 Juni 2023, https://www.youtube.com/watch?v=YsS-xD-w_c.

¹²⁸ Ali Imron HS, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* 6, no. 1 (2012).

¹²⁹ Haris Hidayatullah, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm," *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015).

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ , إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ لَكَ , وَإِنْ سَبَعْتُ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Ummu Salamah *radhiyallāhu'anhā* mengatakan bahwa ketika Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa sallam* menikahinya, dia tinggal bersamanya selama tiga hari dan berkata: "Sesungguhnya kamu tidak terlihat buruk di mata keluargamu (suamimu). Jika engkau mau, saya akan tinggal bersamamu selama tujuh malam, dan jika saya tinggal bersamamu selama tujuh malam, saya juga akan tinggal bersama para istri saya selama tujuh malam.¹³⁰ (H.R. Imam Muslim hadis no. 1460).

Hadis di atas menyatakan ketika Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* menikahi Ummu Salamah *radhiyallāhu 'anhā* meriwayatkan bahwa, Nabi mengizinkan untuk bersamanya selama tujuh malam dan kemudian tinggal bersama masing-masing istrinya dengan cara ini atau jika ia diinginkan. Jika ia hanya memberi tiga hari, maka hanya pergi ke masing-masing istrinya pada hari gilirannya.

b. Metodologi pemikiran Firanda Andirja mengenai adil dalam poligami adalah pada pemberian nafkah zahir dan batin

Ketika seorang melaksanakan praktik poligami maka harus adil terhadap para istrinya dalam jatah bermalam dan pemberian nafkahnya. Jika tidak adil condong kepada salah satu istrinya maka ia terjerumus ke dalam dosa besar sehingga mendzalimi salah satu istri dan ia akan dipermalukan di hari qiamat kelak. Menurut Firanda Andirja, pembagian adil dalam berpoligami adalah sebagai berikut:

1) Adil dalam nafkah yang wajib dan sesuai kebutuhan istri

Dalam hal ini, pendapat pertama tidak harus sama, tetapi kewajiban harus dipenuhi sepenuhnya. Ketika semua istri telah menunaikan tugasnya, suami dapat memberi lebih banyak kepada orang lain, dan pendapat adalah kebanyakan ulama, dan pendapat pertama ini lebih longgar. Pendapat kedua dari sebagian kecil ulama, termasuk Syaikh Al Utsaimin *rahimahullahu*, harus adil dalam segala pemberian selama ia mampu (kecuali ia tidak mampu). Pendapat ini lebih berhati-hati, tetapi lebih sulit untuk diterapkan.

2) Adil dalam memberi kasih sayang

Adapun adil dalam hal memberi kasih sayang tidaklah wajib karena hal ini di luar kemampuan, dan sesungguhnya hati manusia adalah milik Allah, dan sungguh Allah yang membolak-balikkan hati manusia, seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim *rahimahullahu ta'ala*:

قال ابن القيم في الهدي لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك

¹³⁰ Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar Thaibah, 1426H/2005M.), 668.

Ibnul Qayyim *rahimahullahu ta'ala* mengatakan dalam al-Huda bahwa bagi laki-laki yang berpoligami tidak wajib berlaku adil dalam hal cinta dan kasih sayang karena mereka tidak memiliki kekuatan.¹³¹

Sama seperti hadis sikap nabi yang terkenal lebih cinta Aisyah dari pada istri-istri yang lainnya, dari Amr bin Al- 'Ash *radhiyallahu 'anhu*, ia pernah bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: أَبُوهَا، قُلْتُ: تُمَّ مَنْ؟ قَالَ: تُمَّ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ، فَعَدَّ رِجَالًا

Siapa orang yang paling kamu cintai? Dia menjawab: Aisyah. Ketika ditanya lagi jika dari laki-laki? Dia menjawab: ayahnya (yakni Abu Bakar Ash-Siddiq).¹³² (H.R. Imam Bukhari hadis no. 3662).

Dan Allah berfirman dalam kitabNya,

وَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara (istri-istimu) sekalipun kamu sangat menginginkannya. Maka janganlah terlalu condong (kepada salah satu istrimu) untuk meninggalkan istri yang lain. Dan jika kamu memperbaiki dan menjaga dirimu (dari penipuan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³³

Sama seperti sikap Nabi yang terkenal lebih cinta Aisyah dari pada istri-istri yang lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak berarti setiap istri harus memiliki jumlah hubungan intim yang sama, karena masalah hubungan ranjang bermula dari cinta.

Maka demikian juga tidak wajib adil dalam masalah ranjang. Adil dalam pembagian jadwal gilir menginap yang lebih utama sebagaimana praktik Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah perhari, yakni setiap hari mengganti jadwal menginap karena ini adalah praktik Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan rahmat bagi wanita. Namun jika tidak perhari tidak mengapa, dan hendaknya meminta izin pada semua istrinya, seperti pertiga hari pindah tempat tinggal atau lebih dari itu, apalagi jika istri tinggal di kota yang berbeda. Kemudian istri yang sakit juga berhak mendapatkan jatah gilir, karena butuh ditemani oleh

¹³¹ Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Zaadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, I (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996M.), 151.

¹³² Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, I (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1423H/2002M.), 900.

¹³³ Al-Qur'an, 4: 129.

suaminya, dan bila ternyata istri yang sakit itu harus sehari-hari di rumah sakit, maka pilihannya ada dua, Jika suami harus menemaninya, kelebihan hari untuk istri lain harus diganti rugi. Namun, jika istrinya di rumah sakit dan suaminya tidak bisa bersamanya sampai mereka tidur bersama. Jadi jika dia sembuh, dia tidak berhak mendapatkan gilirannya.

1) Adil dalam safar

Secara epismologi safar merupakan bentuk turunan dari kata kerja safara-yusafiru-safaran (سافر - يسافر - سافر) yang artinya berpergian, adapun dari segi terminologi safar adalah meninggalkan kampungnya. Disebutkan dalam Shahih Fikih Sunnah bahwa bepergian berarti mengadakan perjalanan ke tempat yang hendak ditujunya dalam jarak tertentu.¹³⁴

Pembahasan mengenai suami yang berpergian terdapat dua keadaan; Pertama, suami pergi sendiri tanpa istri sehingga perhitungan kewajiban dinonaktifkan. Kedua, ketika suami bepergian dengan istrinya maka ia harus terlebih dahulu untuk mengundi para istri karena setiap istri berhak bepergian dengan suaminya, seperti dalam hadis Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيُّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا

Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ingin melakukan perjalanan, beliau mengundi istri-istrinya dan siapa pun yang keluar bagiannya, maka beliau pergi bersamanya.¹³⁵ (H.R. Imam Bukhari hadis no. 5211).

Jika salah satu nama istri keluar saat undian dilakukan maka ia harus menemani suaminya sehingga tidak dihitung jatah gilir. Jika tidak dengan undian dan semua istri lain lapang dada atau *ridha*, tidak ada yang salah dengan itu dan hukumnya sama. Dan jika ia mengajak semua istrinya, keadilannya adalah ia harus adil dalam perjalanannya. Hadis di atas dengan jelas menyatakan bahwa boleh melakukan undian untuk sesuatu yang merupakan hak bersama.

PENUTUP

Salah satu konsep adil dalam berpoligami perspektif orientalis adalah hukumnya haram karena seorang suami tidak mungkin adil. Sedangkan *Fuqoha* berpendapat bahwa yang terkandung pada ayat ketiga dalam surah An-Nisa tentang keadilan kualitatif (cinta dan seks) dan keadilan kuantitatif (pakaian, makanan, papan dan tempat tidur). Sedangkan tentang pentingnya nilai keadilan dalam aspek kualitatif terdapat pada ayat 129 merupakan peringatan Allah. Al-Jaziri menjelaskan bahwa keseimbangan kebutuhan seksual dan hak spiritual antara istri tidak wajib, karena orang tidak bisa adil dalam berbagi cinta.

Bantahan Firanda Andirja terhadap propaganda kaum orientalis yang mengungkapkan pemikiran negatif tentang poligami: Pendapat mereka terbantahkan habis-habisan oleh praktik Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya yang

¹³⁴ Inayah Nazahah, "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021).

¹³⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1328.

melakukan poligami. Dan para sahabat akan lebih memahami maksud dari ayat diatas, keadilan yang dimaksud sebagai persyaratan poligami adalah keadilan dalam hal nafkah zahir terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 3 adapun keadilan yang disebutkan dalam surah An-Nisa' ayat 129 yang tidak mungkin untuk dilakukan adalah keadilan dalam hal mencintai, justru pada surah An-Nisa ayat 129 menunjukkan akan bolehnya poligami dan Dalam surah An-Nisa ayat 23 ini Allah melarang seorang lelaki menikah dengan menggabungkan antara dua wanita yang bersaudara, sehingga *mafhuum mukhalafah* dari ayat ini berarti jika yang digabungkan bukanlah dua wanita yang bersaudara maka tentu dibolehkan.

Metodologi pemikiran Firanda Andirja mengenai adil dalam poligami adalah Adil dalam nafkah-nafkah yang wajib sesuai kebutuhan masing-masing istri tidak harus sama akan tetapi kewajibannya harus terpenuhi seluruhnya. Akan tetapi kewajiban harus dipenuhi seluruhnya. Ketika semua istri telah menunaikan tugasnya, suami dapat memberi lebih banyak kepada orang lain, adapun adil dalam kecintaan tidak wajib karena ini di luar kemampuan dan hati milik Allah, maka demikian juga tidak wajib adil dalam masalah ranjang, adil dalam safar ada beberapa kondisi, jika sang suami sendiri tanpa ditemani sang istri sehingga perhitungan kewajiban dinonaktifkan adapun ketika suami bepergian dengan istrinya, ia harus terlebih dahulu untuk mengundi para istri karena setiap istri berhak bepergian dengan suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*. I. Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1423H/2002M.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *Zadu al-Ma'ad fi Hadyi Khairi al-'Ibad*. I. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994.
- Al-Jaziri, Abd Ar Rahman. *Kitab Al Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyyah, 1996.
- Andirja, Firanda. *Poligami Sejuta Makna*. II. Jakarta: Al-Islam Media Dakwah Indonesia, 2021.
- An-Naisaburi, Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Riyadh: Daar Thaibah, 1426H/2005M.
- "Bekal Islam Dan Biografi Ustadz Firanda Andirja - Bekal Islam," 17 Maret 2019. <https://bekalislam.firanda.com/about>.
- Hidayatullah, Haris. "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015).
- Hidayatulloh, Haris. "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015).
- HS, Ali Imron. "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* 6, no. 1 (2012).

- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Filosofi Makna Adil dalam Pernikahan Poligami." *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2019).
- "Kamus Pintar Poligami - Ustadz Dr. Firanda Andirja M.A. - YouTube." Diakses 6 Juni 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=1d2AoSVB9RY>.
- Khoiriah, Rike Luluk. "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (7 September 2018): 1. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1374>.
- Khotim, Ahmad. "Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab." *Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 7, no. 2 (2019).
- Latupono, Barzah. "Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga." *Jurnal Bacarita Law* 1, no. 1 (2020).
- Mudzakkir, Amin. "Pengendalian Massa dalam Pemikiran Gustave Le Bon." *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 3, no. 1 (2019).
- Nazahah, Inayah. "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Makassar: Layanan Koleksi Digital Perpustakaan Fathul Mu'in STIBA, 2019.
- Nurjanah, Elpa. "Konsep Adil Poligami dalam Al Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Al-Azhar)." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2020).
- Nurrachmi, Intan, dan Neng Dewi Himayasari. "Pro dan Kontra Sertifikasi Pernikahan." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2 Maret 2020). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5618>.
- Poligami Anugerah yang Terdzolimi - Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A.*, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=Lau6ZRuJ_So.
- "Poligami Haram Karena Tidak Mungkin akan Adil? - Ustadz Firanda Andirja - YouTube." Diakses 6 Juni 2023. https://www.youtube.com/watch?v=YsS-xD-w_c.
- Salsabiilaa, Naela, dan Muhammad Yassir. "Syafiq Riza Basalamah's Ideas About the Steps in Building a Marriage Last Long." *Al'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023).
- Sari, Maya Noviana. "Konsep Adil dalam Poligami Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik." *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021).
- "Serba Serbi Poligami | Firanda.com." Diakses 6 Juni 2023. <https://firanda.com/945-serba-serbi-poligami.html>.
- Teng, Muhammad Bahar Akkase. "Orientalis Dan Orientalisme dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Ilmu Budaya* 4, no. 1 (2016).
- Zulkarnain, Muhammad Farid. "Adil dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing)." *Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020).